

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلْبِيَّةُ غَيْرُ الْكَبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 1)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-14

القرآن السُّنَّةُ

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمُنَاجِي

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 1)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-14



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.1)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 23 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

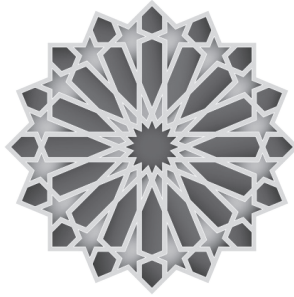
Buku ke-14

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



BAB KEEMPAT

القواعد الكلية الصغرى

KAIDAH-KAIDAH TIDAK BESAR



Muqaddimah

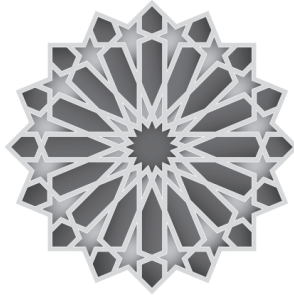
Setelah pembahasan tentang enam kaidah besar yang cakupan pembahasannya meliputi seluruh atau minimalnya mayoritas hukum fiqh, maka dengan izin Allah ﷻ akan kita bahas sekarang sebagian kaidah-kaidah yang cakupannya juga luas namun tidak seluas pertama. Kaidah inilah yang diistilahkan oleh para ulama' dengan:

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

atau

القَوَاعِدُ الْكُتِبَةُ الصَّغَرَى

Namun perlu dijadikan catatan bahwa 40 kaidah yang tercantum pada bab ini, bukanlah berarti kaidah ini hanya sejumlah tersebut, namun itu hanyalah yang Allah ﷻ memudahkan bagi hamba-Nya yang lemah ini untuk mengumpulkannya saat ini. Semoga Allah ﷻ memudahkan juga untuk mengumpulkan dan membahas kaidah-kaidah lainnya. *Wallahul musta'an.*



Kaidah Pertama

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang rajih. Dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah mafsadah atau yang rajih



Makna kaidah

Asy Syari' adalah pembuat syariat, yaitu Allah ﷻ. Baik langsung dari Al-Qur'an ataupun lewat Rasulullah ﷺ dalam sunnah beliau. Karena sunnah beliaupun pada dasarnya adalah wahyu dari Allah ﷻ. Sebagaimana firman-Nya:



“Dan tidaklah dia (Muhammad) berbicara karena hawa nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.”
(QS. An-Najm: 3-4)

Khalishah adalah murni sebuah kemaslahatan, tanpa ada unsur mafsadah dan madharat sedikitpun. Begitu pula sesuatu yang mengandung sebuah mafsadah yang murni tanpa ada maslahat sedikitpun.

Rajihah adalah sebuah kemaslahatan yang masih mengandung sedikit mafsadah, namun maslahatnya jauh lebih besar. Begitu pula sebaliknya sebuah mafsadah yang sedikit mengandung kemaslahatan namun mafsadahnya jauh lebih besar.

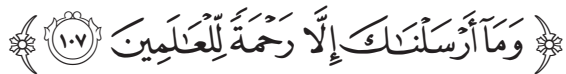
Berangkat dari sini maka makna kaidah ini adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apabila mengandung sebuah kemaslahatan murni tanpa ada unsur mafsadah sedikitpun, atau sebuah maslahat besar meskipun sedikit ada mafsadahnya. Demikian juga Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung mafsadah murni tanpa ada kemaslahatan sedikitpun, atau sebuah mafsadah besar meskipun sedikit berbalut dengan kemaslahatan.

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan atas kaidah ini. Bahkan hal ini disepakati oleh para ulama'. Di antara yang menunjukkan atas kaidah ini adalah:

1. Islam rahmat bagi alam semesta

Firman Allah ﷻ:



“Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta.” (QS. Al-Anbiya: 107)

Keberadaan islam sebagai rahmat bagi alam semesta, maka pasti semua syariatnya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah.

2. Allah ﷻ Maha mengetahui dan Maha bijaksana

Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah ﷻ itu Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan sebuah syariat yang datang dari Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana pasti penuh dengan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah, karena landasannya ilmu dan hikmah.

3. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa setiap syariat terkandung hikmah dan maslahat

Misalkan, saat mensyariatkan shalat, maka Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

“Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar.” (QS. Al-Ankabut: 45)

Firman Allah ﷻ tentang puasa:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

4. Telaah syariat islam

Jika kita telah syariat yang agung ini, niscaya kita dapat bahwa semua perintahnya mengandung kemaslahatan dan semua larangannya mengandung mafsadah.

Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Pada ayat ini Allah ﷻ memerintahkan dan melarang. Perhatikanlah yang diperintahkan oleh Allah, semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan. Juga perhatikanlah yang dilarang oleh Nya, semuanya mengandung mafsahdah dan kerusakan.

Dan semua perintah serta larangan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pun demikian. Tidak ada satupun perintah kecuali pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak ada satupun larangan kecuali mengandung mafsadah.

Di antara sabda Rasulullah ﷺ yang menunjukkan atas hal ini adalah:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ (وفي رواية: صالح) الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak

yang mulia.”¹

Hadits ini mengisyaratkan bahwa diutusnya Rasulullah ﷺ adalah untuk membawa dan menyempurnakan kemuliaaan ahlak. Sedangkan kesempurnaan akhlak itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya kemaslahatan dan hilangnya mafsadah.

Serta masih banyak dalil lainnya. oleh karena itu para ulama sepakat atas hal ini. Bahkan mayoritas para ulama’ menegaskan bahwa syariat ini dibangun atas dasar kaidah ini, dan semua hukum serta cabang-cabangnya kembali pada kaidah dasar ini.²

Syaikh Abdur Rahman As Sa’di berkata: “Ini adalah dasar yang mencakup semua syariat islam, tidak ada yang tertinggal sedikitpun. Baik yang berhubungan dengan masalah ushul maupun furu’, juga baik yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ ataupun hak makhluk.”³

1 HR. Bukhari dalam *Adab Mufrad* 273, Hakim 2/613, Ahmad 2/318. Lihat *Ash Shahihah*: 45

2 Lihat *Syarah Qowa'id sa'diyyah* hlm: 23

3 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 9

Macam-Macam Maslahat dan Mafsadah

Kalau dicermati, maka kaidah ini mencakup empat hal:

Pertama: Maslahat murni

Contohnya iman kepada Allah ﷻ serta bertauhid kepadanya. Ini adalah sebuah kemaslahatan murni bagi hati, jiwa bahkan badan, baik untuk dunia maupun akhirat

Kedua: Mafsadah murni

Contohnya kesyirikan dan kekufuran. Ini adalah mafsadah murni baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat, baik bagi jiwa maupun badan

Namun perlu diingat bahwa maslahat dan mafsadah yang dimaksud dalam kaidah ini adalah maslahat dan mafsadah dalam tinjauan syar'i.

Ketiga: Maslahat rajih

Contohnya jihad *fisabilillah* melawan orang-orang kafir.

Banyak maslahat besar yang diraih dengan berjuang membela agama Allah ﷻ untuk menghancurkan kekuatan kafir. Namun banyaknya keutamaan ini terkadang mengandung beberapa mafsadah dalam kehidupan dunia seseorang. Oleh karena itu terkadang jiwa agak berat untuk menjalankannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

Namun bagi yang diberi taufiq oleh Allah ﷻ untuk menjalankannya, niscaya akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dunia maupun akhirat atau salah satu dari keduanya.

Allah ﷻ berfirman memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk berkata kepada orang-orang kafir:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيَدِنَا فَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ﴾

“Katakanlah: “Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami

menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu”. (QS. At-Taubah: 52)

Keempat: Mafsadah rajih

Contohnya khomer dan perjudian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah: 219)

Ole karena itu Allah ﷻ kemudian melarangnya secara multak, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya seta menginginkan untuk menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan saling marah karena khomer dan judi serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat. Tidakkah kalian mau berhenti.” (QS. Al-Maidah: 90-91)

Apabila benturan antara maslahat dan mafsadah:

Pertama: benturan antara dua kemaslahatan, yang tidak mungkin dikerjakan keduanya.

Kedua: benturan antara dua mafsadah, yang tidak mungkin ditinggalkan keduanya

Ketiga: benturan antara maslahat dan mafsadah, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemaslahatan tersebut maka mesti melakukan mafsadahnya dan kebalikannya jika ingin meninggalkan mafsadahnya maka mesti meninggalkan maslahatnya juga.

Untuk masalah pertama: dikerjakan maslahat yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil.

Seperti jika benturan antara shalat wajib dengan shalat sunnah, maka kerjakan yang wajib meski harus meninggalkan yang sunnah.

Untuk yang kedua: ditinggalkan mafsadah yang lebih besar meskipun dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil.

Seperti jika benturan antara yang haram dengan makruh, maka tinggalkan yang haram meskipun harus menjerang yang makruh.

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ meringkaskan masalah ini dalam kaidah beliau:

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلِبِهَا وَالْذَّرَاءُ لِلْقَبَائِحِ
فَإِذَا تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ فَارْتَكِبِ الْأَذْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

*“Agama ini dibangun atas dasar meraih kemaslahatan
Juga untuk menolak sebuah mafsadah
Maka jika beberapa maslahat benturan
Harus dikedepankan maslahat yang paling besar
Kebalikannya, jika benturan antara beberapa mafsadah
Maka kerjakan mafsadah yang paling ringan.”*

Sedangkan untuk masalah yang ketiga, maka secara umum adalah:

1. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan

daripada meraih kemaslahatan tersebut.

2. Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

Oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan, karena meskipun ada mafsadahnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah dimuka bumi jauh lebih utama dan lebih besar.

3. Apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada

Berdasarkan kaidah umum:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”

Untuk mengetahui perincian permasalahan ini lihat kembali kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

Contoh syariat Allah dan Rasul-Nya yang dibangun di atas kaidah ini:

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.
(QS. Al-An’am: 108)

Dari ayat ini Allah ﷻ melarang kita mencaci dan menghina sesembahan orang-orang kafir karena akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar yaitu mereka orang kafir akan balik mencaci maki Allah ﷻ dengan melampaui batas tanpa ilmu.

2. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummul mukminin Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلَزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنْ قُرِئْنَا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ

“Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu barusan keluar dari kekufuran, niscaya akan aku hancurkan ka’bah

*dan akan aku tempelkan dengan tanah dan akan kubuat memiliki dua pinta, pintu timur dan barat, serta akan ku-tambahi enam dzira' dari arah hijr, karena orang Quraisy kurang saat membangun ka'bah."*⁴

Dalam hadist ini Rasulullah ﷺ lebih mendahulukan menghindari mafsadah yang diprediksi kuat akan muncul, padahal beliau ingin sekali menghancurkan ka'bah dan membangun kembali sesuai pondasi yang dibangun nabi Ibrahim ؑ dulu, karena saat kaum Quraisy merenofasi ulang ka'bah mereka kekurangan harta yang baik dan bagus untuk membangun ka'bah sehingga hanya sampai sebelum hijr. karenanya, beliau mengurungkan niatnya untuk merenofasi ka'bah karena orang Quraisy saat itu baru masuk islam.

3. Tatkala Umar bin Khathab رضى الله عنه mohon kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuh tokoh munafiq Abdullah bin Ubai bin Salul yang tingkah lakunya sudah sangat meresahkan Rasulullah ﷺ dan ummat islam saat itu. Umar berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعَهُ
لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

"Wahai Rasulullah biarkan aku untuk memengal lehernya,

4 HR. Muslim: 3308

maka Rasulullah ﷺ menjawab: jangan ya Umar, jangan sampai manusia membicarakan bahwa Muhammad telah membunuh para shahabatnya.”⁵

Rasulullah ﷺ tidak ingin timbulnya fitnah, dengan sebab membunuh tokoh munafiq ini. Karena tokoh ini memiliki pengaruh dan pengikut dikaumnya dan saat itu sebagian besar umatnya adalah baru saja masuk islam, padahal kalau kita lihat banyak dosa dan penghinaan kepada Rasulullah ﷺ dan umat islam sangatlah besar, namun demi maslahat secara umum Rasulullah ﷺ melarang Umar bin khathab untuk membunuhnya.

4. Tatkala ada orang arab badui masuk ke masjid dan kencing di dalamnya, pada saat itu para shahabat ingin mencegahnya namun Rasulullah ﷺ melarangnya, beliau bersabda:

دَعُوهُ. فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُنُوبٍ فَصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

“Biarkan saja.” dan tatkala dia sudah selesai kencing, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyiramnya dengan setimba air.”⁶

Kenapa Rasulullah ﷺ mencegah para sahabat? karena perbuatan tersebut akan berdampak lebih banyak mafsadahnya. Di antaranya:

5 HR. Bukhari: 3518 dan Muslim: 2584

6 HR. Bukhari: 6025 dan Muslim: 284, 285

1. Jika dibiarkan para shahabat mencegahnya maka kesan yang didapat orang arab badui tersebut bahwa kaum muslimin kasar dan tidak sopan.
2. Jika dicegah mungkin akan menyebar air kencingnya ke mana-mana.
3. Jika dicegah maka akan terputus air kencingnya dengan terpaksa dan ini bisa menimbulkan penyakit bagi orang badui tersebut dan Rasulullah ﷺ tidak ingin terjadi itu semuanya.

Contoh penerapan kaidah

Pertama: Syakh Abdur Rahman As Sa'di رحمه الله berkata: “Berdasarkan kaidah ini maka semua ilmu dan penemuan teknologi modern yang bermanfaat untuk kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia mereka, maka itu termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Serta termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya, karena itu semua mengandung maslahat yang dharuri maupun yang hanya sebagai penyempurna sebuah kemaslahatan saja. Dari sini maka alat faks dan segala penemuan lainnya sangat sesuai sekali dengan kaidah ini. Sebagiannya termasuk perkara yang wajib, sebagiannya lagi ada yang sunnah juga ada yang mubah, itu semua tergantung pada maksud dan hasilnya nanti. Yang mana ini masuk dalam kaidah besar:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Perantara itu mempunyai hukum maksud dan tujuannya.”

Kedua: Hari-hari ini pembahasan tentang hukum rokok kembali mencuat dan memanaskan, sehubungan dengan dikeluarkanya fatwa rokok haram oleh salah satu organisasi islam besar nasional. Sebenarnya bagi yang memahami kaidah-kaidah agama ini dengan baik, niscaya masalah ini adalah sesuatu yang sangat gamblang dan jelas tidak ragu-ragu lagi bagi yang masih mempunyai akal sehat bahwa rokok haram, karena mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾

“Dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk.” (QS. Al-A’raf: 157)

Rokok termasuk hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

7 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 12

2. Firman-Nya:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Rokok mengakibatkan penyakit yang bisa membinasakan seperti kanker, penyakit paru-paru dan lain sebagainya.

3. Firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha menyayangi.” (QS. An-Nisa': 29)

Rokok bisa membunuh penghisapnya secara perlahan-lahan.

4. Firman-Nya:

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

“Dosa keduanya (minuman keras dan judi) lebih besar dari pada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah: 219)

Rokok bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

5. Firman-Nya:

﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

“Janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syetan.” (QS. Al-Isra’: 26, 27)

Membeli rokok adalah merupakan pemborosan, sedangkan pemborosan termasuk perbuatannya setan.

6. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”⁸

Merokok membahayakan si perokok maupun orang lain.

7. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

“Sesungguhnya Allah membenci untukmu tiga perbuatan, yaitu desas desus, perbuatan menyia-nyiakan harta dan

8 Shahih, HR. Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi

banyak bertanya.”⁹

Merokok adalah menyia-nyiakan harta dan dibenci Allah karena membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat.

8. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

“Perumpamaan kawan duduk yang baik dengan kawan duduk yang jelek ialah seperti pembawa minyak wangi dengan peniup api (tukang pandai besi).”¹⁰

Perokok adalah kawan duduk yang jelek yang meniup api yang bisa membakar orang di sekitarnya ataupun menyebabkan bau yang tidak sedap.

9. Sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barang siapa menghirup (meminum) racun hingga mati maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan

9 HR. Bukhari: 1477, Muslim: 4582

10 HR. Bukhari: 2010, Muslim: 6860

selama-lamanya di neraka jahannam.”¹¹

Rokok mengandung racun (nikotin) yang membunuh penghisapnya perlahan-lahan dan menyiksanya.

10. Sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

“Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya menyingkir (menjauh) dari kita dan menjauhi masjid kami dan duduklah di rumah saja.”¹²

Rokok lebih busuk baunya dari pada bawang putih ataupun bawang merah.

Setelah ini semua, masihkah ada yang ngotot mengatakn bahwa rokok halal atau hanya sekedar makruh? padahal sangat jelas terpampang dalam setiap iklan dan bungkusnya: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Sadarlah wahai orang-orang yang masih punya akal!!!

11 HR. Bukhari: 5778

12 HR. Bukhari Muslim

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 1)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas kaidah-kaidah fikih yang memiliki cakupan luas dalam memahami hukum-hukum syariat. Pembahasan diawali dengan kaidah bahwa seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya bertujuan menghadirkan kemaslahatan, sedangkan seluruh larangan ditetapkan untuk mencegah mafsadah atau kerusakan. Penulis menjelaskan konsep tersebut dengan dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, serta penjelasan para ulama, sehingga pembaca dapat memahami bahwa setiap hukum Islam dibangun di atas hikmah, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Selain menguraikan teori, buku ini menyajikan berbagai contoh penerapan kaidah dalam persoalan fikih, seperti memilih maslahat yang lebih besar ketika terjadi pertentangan, menghindari mudarat yang lebih berat, hingga penerapan kaidah pada masalah-masalah kontemporer seperti teknologi dan hukum merokok. Dengan penyampaian yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi penuntut ilmu maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat membaca....!

